

## **RELATED PARTY TRANSACTION DAN THIN CAPITALIZATION: APAKAH BERDAMPAK PADA STRATEGI PENGHINDARAN PAJAK?**

**Nikke Yusnita Mahardini**

[nikkeyusnita.m@gmail.com](mailto:nikkeyusnita.m@gmail.com), Akuntansi, Universitas Serang Raya

**Denny Putri Hapsari**

[denny.putri@rocketmail.com](mailto:denny.putri@rocketmail.com), Akuntansi, Universitas Serang Raya

**Magfira Anggun Nur Oktafiana Sari**

[magfiraanggun@gmail.com](mailto:magfiraanggun@gmail.com), Akuntansi, Universitas Serang Raya

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikan dari *Related Party Transaction -Sales, Related Party Transaction – Purchase*, dan *Thin Capitalization* secara parsial terhadap Strategi Penghindaran Pajak pada perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal dengan jenis data menggunakan deret waktu (*time series*). Sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel berjumlah 10 perusahaan dari 75 perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2016 – 2019, sehingga data penelitian yang dianalisis berjumlah 40. Data diuji dengan menggunakan IBM SPSS Statistic 25 dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) *Related party transaction - sales* tidak berpengaruh signifikan terhadap strategi penghindaran pajak. (2) *Related party transaction – purchase* berpengaruh secara signifikan terhadap strategi penghindaran pajak. (3) *Thin capitalization* berpengaruh secara signifikan terhadap strategi penghindaran pajak.

**Kata Kunci:** *Related Party Transaction-Sales, Related Party Transaction–Purchase, Thin Capitalization*, dan Strategi Penghindaran Pajak

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of Related Party Transaction -Sales, Related Party Transaction – Purchase, and Thin Capitalization on tax avoidance strategy on manufacturing companies of the basic industry and chemical sector listed on the Indonesia Stock Exchange. This type of research is an associative causal research with the type of data is the time series. The sample was selected using the purposive sampling method. The samples consisted of 10 companies from 75 manufacturing companies of the basic industry and chemical sector listed on the Indonesia Stock Exchange period 2016 – 2019, so the research data analyzed amounted to 40. Data was tested using IBM SPSS Statistic 25 by using multiple linear regression analysis. The result of this study indicate that (1) Related party transaction – sales did not affect the tax avoidance strategy. (2) Related party transaction – purchase is statistically significant affect the tax avoidance strategy. (3) Thin capitalization is statistically significant affect the tax avoidance strategy.*


**Keywords:** *Related Party Transaction - Sales, Related Party Transaction – Purchase, Thin Capitalization, and tax avoidance strategy.*

## PENDAHULUAN

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam melakukan pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang terbesar, sehingga pemerintah menaruh perhatian khusus pada sektor pajak. Sedangkan bagi sebuah perusahaan, Pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan, dengan begitu perusahaan akan berusaha meminimalisir beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan tersebut akan membentuk *holding company* (kelompok usaha) untuk mengkoordinasikan bisnis mereka, dan sebagian besar aktivitas bisnis akan terjadi diantara mereka sendiri. Pada saat menentukan harga biasanya ditentukan berdasarkan kebijakan harga transfer (*transfer pricing*). *Transfer pricing* yang dilakukan oleh *holding company* tersebut terjadi akibat adanya transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (*related party transaction*). Hubungan istimewa (*related party*) biasanya hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki banyak cabang dibandingkan dengan perusahaan kecil yang tidak memiliki kelompok usaha atau sebagai perusahaan tunggal.

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional seringkali menetapkan harga jual di bawah harga wajar, dan menetapkan harga beli dan biaya di atas harga wajar yang umumnya bertujuan untuk menghindari pajak melalui *profit shifting* atau pemindahan keuntungan dari perusahaan di Indonesia ke perusahaan afiliasinya di luar negeri yang bertempat di negara dengan tarif pajak rendah atau *Low Tax Rate Country* (LTRC). Salah satu negara yang mempunyai tarif Pajak Penghasilan korporasi paling rendah di Asia Tenggara yaitu Singapura yang mana tarifnya hanya sebesar 17% (CNBC, 2018).

Salah satu perusahaan yang melakukan praktik tersebut adalah PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (PT. TMMIN). Dirangkum dari Investigasi Tempo (2014) mengungkapkan bahwa PT. TMMIN merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif telah melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan transaksi antar perusahaan afiliasi, yaitu dengan memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada. Modusnya yaitu dengan memindahkan keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak yang lebih rendah. PT. TMMIN memiliki kebijakan untuk melakukan penjualan kepada PT. Toyota Asia Pasific (PT. TAP) yang berkedudukan di Singapura.



**Gambar 1. Ilustrasi Skema Transfer Pricing PT.TMMIN**

Ilustrasi skema diatas menjelaskan bahwa PT. TMMIN melakukan kebijakan penjualan dengan memilih negara Singapura yaitu PT. TAP (PT. Toyota Asia Pasific) sebagai perantara

penjualan ekspor ke negara-negara tujuan seperti Filipina (PT. Toyota Motor Philippines Corporation) dan Thailand (PT. Toyota Motor Thailand Co.,Ltd). PT. TMMIN melakukan hal tersebut dengan tujuan menghindari pengenaan tarif pajak yang tinggi di Indonesia yaitu sebesar 25% sedangkan di Singapura pengenaan pajaknya hanya sebesar 17%. Hal ini tentunya akan memberikan insentif pada perusahaan multinasional yang memanfaatkan perusahaan afiliasi yang bertempat di negara dengan tarif pajak yang rendah.

DJP menganggap bahwa PT. TMMIN telah melakukan *transfer pricing* di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Berikut rincian beberapa penjualan kepada PT. TAP yang berlokasi di Singapura:

- 1) Fortuner: dijual 3,49% lebih murah dari harga pokok penjualan
- 2) Innova Diesel: dijual 1,73% lebih murah dari harga pokok penjualan
- 3) Innova Bensin: dijual 5,14% lebih murah dari harga pokok penjualan
- 4) Rush meraup keuntungan 1,15% per unit
- 5) Terios meraup keuntungan 2,69% per unit

Dalam kasus tersebut menampakkan bahwa PT. TMMIN telah menanggung kerugian atas penjualan mobil-mobil tersebut ke Singapura, dan hanya mengambil keuntungan pada penjualan Rush (1,15%) dan Terios (2,69%) per unit. Melalui skema tersebut perusahaan berhasil mengalihkan laba ke Singapura sehingga dapat meminimalkan beban pajak pada PT.TMMIN di Indonesia dan meningkatkan laba Toyota secara global. DJP menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan *transfer pricing* tersebut PT. TMMIN telah melakukan penghindaran pajak sebesar Rp1,2 triliun dengan memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan di luar negeri dengan modus *transfer pricing*.

Yusuf (2019) menyatakan ada 2 langkah yang dapat ditempuh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yaitu *transfer pricing* dengan pemanfaatan *related party transaction* dan *thin capitalization* dengan melakukan pinjaman berlebihan sehingga rasio utangnya dapat meningkat tinggi, dengan begitu pembayaran pajak perusahaan dapat menjadi lebih rendah karena adanya pemanfaatan beban bunga. Hal inilah yang seringkali menjadi masalah bagi otoritas pajak karena pertimbangan perusahaan dalam memilih pembiayaan melalui utang (*thin capitalization*) lebih banyak digunakan sebagai bentuk strategi penghindaran pajak ketimbang murni motif ekonomi atau bisnis.

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan diatas ternyata masih banyak lagi kasus praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan ternama untuk meminimalkan beban pajaknya. Ketidakkonsistenan pada hasil penelitian-penelitian terdahulu juga menjadi dasar pengajuan penelitian ini, yang mana perusahaan banyak melakukan strategi penghindaran pajak dengan memanfaatkan *related party transaction* pada proksi penjualan dan pembelian dan praktik *thin capitalization*.

Belinda (2016) meneliti transaksi hubungan istimewa terhadap strategi penghindaran pajak dan menemukan tidak adanya pengaruh transaksi pembelian dan penjualan *related party transaction* terhadap penghindaran pajak. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alkawsar *et al.* (2019) yang menyatakan adanya pengaruh atas transaksi penjualan

dan pembelian terhadap *tax avoidance*. Penelitian Satyawati (2018) menghasilkan bahwa pada transaksi penjualan hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan transaksi pembelian hubungan istimewa berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian *thin capitalization* Afifah & Prastiwi (2019) menyatakan bahwa terdapat pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak dan Prastiwi & Ratnasari (2019) juga menyatakan ketika suatu perusahaan memilih menggunakan hutang lebih besar maka perusahaan akan cenderung lebih meminimalisir dasar pengenaan pajaknya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ismi & Linda (2016) yang membuktikan adanya praktik *thin capitalization* pada perusahaan tidak berpengaruh terhadap upaya untuk mengecilkan pembayaran pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alkawsar *et al.* (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti menambahkan variabel independen *thin capitalization*. Sampel penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur sub sektor kimia sedangkan penelitian ini menggunakan sampel yang lebih luas lagi yaitu pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Teori Keagenan

Hubungan antara *principal* (pemilik) dengan *agen* (*manajer*) dijelaskan dalam teori keagenan (Meckling, 1976). Teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu akan bertindak atas kepentingan mereka sendiri. *Principal* menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi yang dilakukannya, sementara *agen* menginginkan pemberian kompensasi (bonus) yang memadai dan sebesar-besarnya atas aktivitasnya mengelola perusahaan (Darma, 2019). Berkaitan dengan pajak, *agen* harus membayar pajak perusahaan yang tinggi sehingga hal tersebut akan berdampak pada pengurangan laba. Sedangkan *principal* menginginkan laba yang maksimal, dengan begitu terjadilah konflik kepentingan. Oleh sebab itu dalam teori keagenan ini dijadikan sebuah solusi untuk permasalahan antara *principal* dan *agen*. *Agen* dapat melakukan strategi penghindaran pajak dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya agar beban pajak perusahaan yang dibayar dapat lebih rendah. Apabila pembayaran pajak rendah maka hal tersebut akan menaikkan laba perusahaan sesuai dengan yang diinginkan *principal* dan *agen* akan mendapat insentif yang lebih besar karena kemampuannya memaksimalkan laba (Darma, 2019).

### Trade off Theory

*Trade off Theory* yang dikembangkan oleh Miller & Modigliani (1963) menjelaskan bahwa berapa banyak utang perusahaan dan berapa banyak ekuitas perusahaan, sehingga terjadinya keseimbangan antara biaya dan keuntungan. *Trade off Theory* berasumsi bahwa terdapat keuntungan lain yang diperoleh perusahaan melalui penggunaan pendanaan utang sebagai manfaat pajak (Christiana & Martani, 2016). Utang memunculkan beban bunga yang dapat menghemat

beban pajak yang dibayarkan kepada pemerintah saat dividen dan laba ditahan tidak memiliki kemampuan yang sama, di sisi lain terdapat dampak dari terlalu banyaknya pendanaan utang adalah tingginya biaya kebangkrutan (Afifah & Prastiwi, 2019). Dalam *trade off theory* perusahaan memilih untuk memiliki tingkat utang yang lebih besar daripada modal dengan tujuan untuk memperoleh manfaat pajak serta mengorbankan pembayaran bunga yang menjadi dampak dari penggunaan utang. Keuntungan penggunaan hutang ialah biaya bunga yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak namun kelemahan penggunaan utang adalah karena semakin tinggi penggunaan hutang maka akan meningkatkan technical insolvency (Gitman, 1994), sehingga apabila bisnis perusahaan sedang dalam keadaan yang tidak baik, maka pendapatan operasi menjadi rendah dan tidak cukup untuk menutup biaya bunga dengan begitu kekayaan pemilik akan berkurang.

### **Strategi Penghindaran Pajak**

Strategi penghindaran pajak adalah suatu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perpajakan. Dalam artian kegiatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan tidak melanggar Batasan (Afifah & Prastiwi, 2019). Putri (2017) menyatakan tujuan utama dilakukannya penghindaran pajak ialah membuat beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan menjadi lebih rendah, karena perusahaan menganggap bahwa pembayaran pajak merupakan suatu tambahan biaya yang sangat besar yang dapat mengurangi laba perusahaan.

Strategi penghindaran pajak dapat diukur dengan menggunakan berbagai proksi, salah satunya ialah ETR (*effective tax rate*). Rendahnya ETR menjadi indikator pertanda dari tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Putri (2017) mendefinisikan ETR merupakan rasio pajak yang dibayarkan oleh perusahaan untuk keuntungan sebelum pajak pada saat periode tertentu, sehingga dengan menggunakan perhitungan ETR manajer akan mengetahui efektifitas perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan, karena apabila persentase ETR lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan oleh perusahaan maka perusahaan kurang optimal dalam memaksimalkan insentif pajak yang ada.

### ***Related Party Transaction***

Menurut PSAK No.7 dijelaskan bahwa *Related Party Transaction* (Transaksi hubungan istimewa) adalah proses pengalihan harta dan kewajiban antar pihak yang memiliki kendali atas pihak lain baik secara keuangan maupun operasional perusahaan dan mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan maupun operasional (Khairunnissa, 2018). Perusahaan yang memiliki *related party transaction* dalam kegiatan usahanya merupakan suatu aktivitas yang normal dalam dunia bisnis, namun apabila dari segi perpajakan *related party transaction* menjadi suatu perhatian khusus karena dicurigai sebagai salah satu bentuk penghindaran pajak yang dilakukan dengan melaporkan penghasilan tidak wajar karena disebabkan oleh penentuan harga yang tidak wajar (Azizah, 2018). *Related party*


*transaction* yang digunakan dalam penelitian ini adalah transaksi penjualan dan pembelian. Penjualan dihitung dengan membagi total penjualan kepada pihak berelasi dibagi dengan total penjualan perusahaan. Sedangkan transaksi pembelian dihitung dengan membagi total pembelian dari pihak berelasi dengan total biaya operasi.

### ***Thin Capitalization***

*Thin capitalization* adalah pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan dengan proporsi hutang jauh lebih besar dari modal (Taylor & Richardson, 2013). *Thin capitalization* dapat menjadi permasalahan dalam perpajakan dikarenakan adanya perbedaan perlakuan antara investasi utang dan investasi modal. Pada investasi utang atau pendanaan melalui utang akan menimbulkan beban bunga yang mana beban bunga dapat dijadikan sebagai pengurang dalam penghasilan kena pajak, sedangkan pada investasi modal pengembalian modalnya berupa deviden yang akan dikenakan pajak (Olivia & Dwimulyani, 2019). Di Indonesia aturan mengenai *thin capitalization* diatur dalam Undang-Undang khususnya yang mengatur mengenai rasio hutang terhadap modal. Pendekatan mengenai rasio hutang terhadap modal diatur dalam pasal 18 ayat (1) UU No. 32 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang berbunyi “Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak” (Salwah & Herianti, 2019). Melalui aturan *thin capitalization*, perusahaan dapat menghitung jumlah maksimum utang berbunga yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan yang dapat disebut dengan “*Maximum Amount Debt*” (MAD) (Komariah, 2017).

### **Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



**Gambar 2. Kerangka Pemikiran**

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh *Related Party Transaction Sales* terhadap Strategi Penghindaran Pajak**

Perusahaan akan lebih efisien apabila melakukan penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, karena dengan melakukan transaksi ini perusahaan dapat melakukan kesepakatan transaksi tanpa menghiraukan harga tersebut sesuai dengan harga pasar atau tidak

(Khairunnissa, 2018). Adanya hubungan istimewa antar perusahaan dan perbedaan tarif pajak setiap negara terutama pada negara dengan tarif pajak yang lebih rendah juga membuat perusahaan memanfaatkan transaksi ini sebagai strategi penghindaran pajak, dengan cara memperkecil penjualan atau pendapatan perusahaan dan mentransfer laba tersebut ke perusahaan yang berada di luar negeri dengan tarif pajak rendah (Satyawana, 2018). Sejalan penelitian yang dilakukan oleh Alkawsar *et al.* (2019) menyatakan bahwa terdapat pengaruh pada variabel transaksi penjualan afiliasi terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan ETR (*Effective Tax Rate*). Besar kecilnya penjualan pada pihak afiliasi akan berpengaruh terhadap strategi penghindaran pajak. Berkaitan dengan teori keagenan, Olivia & Dwimulyani (2019) menyatakan bahwa *agen* akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi dari kinerja agen sebagai akibat dari tergerusnya laba perusahaan dikarenakan besarnya beban pajak perusahaan, artinya agen akan cenderung melakukan aktivitas penghindaran pajak yang agresif demi kepentingan agen. Pengelolaan beban pajak yang dimaksud yaitu strategi penghindaran pajak dalam bentuk *related party transaction* (Darma, 2019). Atas dasar pemaparan diatas maka hipotesis yang terbentuk dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>1</sub> : *Related party transaction sales* berpengaruh secara signifikan terhadap strategi penghindaran pajak.**

#### **Pengaruh *Related Party Transaction Purchase* terhadap Strategi Penghindaran Pajak**

Perusahaan akan lebih efisien apabila dalam memenuhi kebutuhan operasional perusahaannya dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, dikarenakan perusahaan tidak perlu kesulitan dalam mencari mitra bisnis serta dalam membandingkan harga. Hal ini akan mengurangi biaya juga waktu dalam bertransaksi. Penelitian yang dilakukan oleh Alkawsar *et al.* (2019) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan variabel transaksi pembelian afiliasi berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Azizah (2018) yang mengatakan perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak istimewa mendorong munculnya *transfer pricing* yang nantinya *transfer pricing* tersebut dapat digunakan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak perusahaannya, oleh karena itu beban pajak yang dibayarkan perusahaan akan menjadi lebih kecil. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Satyawana (2018) yang menunjukkan adanya pengaruh antara transaksi pembelian hubungan istimewa dengan *tax avoidance*. Atas dasar pemaparan diatas maka hipotesis yang terbentuk dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>2</sub>: *Related Party Transaction Purchase* berpengaruh secara signifikan terhadap strategi penghindaran pajak.**

#### **Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap Strategi Penghindaran Pajak**

Perusahaan memiliki dua sumber modal yang dapat menjadi pilihan untuk menjalankan usahanya, yaitu berupa utang dan modal sendiri. Perusahaan yang menjalankan mekanisme pembentukan struktur permodalan dengan proporsi hutang jauh lebih besar dari modal akan memiliki banyak dampak. Utang yang diberikan akan menimbulkan beban bunga. Beban bunga

dalam perpajakan diperlakukan secara berbeda dengan perlakuan dividen. Beban bunga dalam ketentuan perpajakan akan diperkenankan sebagai pengurang dalam penghasilan. Hal ini sejalan dengan penelitian Afifah & Prastiwi (2019) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Adanya celah (*loopholes*) dalam undang-undang perpajakan dijadikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak melalui pemanfaatan bunga. Semakin tinggi *thin capitalization* maka semakin tinggi beban bunga yang harus dibayar perusahaan dan tentunya hal tersebut akan menggerus laba perusahaan dan akhirnya akan mengecilkan beban pajak penghasilan terutang (Olivia & Dwimulyani, 2019). Berdasarkan *trade off theory* Miller & Modigliani (1963) mengakui terkait penggunaan utang yang dominan dalam struktur modal perusahaan bisa dijadikan sebagai penghematan beban pajak perusahaan dengan memperoleh insentif berupa beban bunga yang akan menjadi *deductible expense*. Atas dasar pemaparan diatas maka hipotesis yang terbentuk dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>3</sub> : *Thin capitalization* berpengaruh secara signifikan terhadap strategi penghindaran pajak.**

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode penelitian asosiatif kausal. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016). Metode penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan permasalahan yang bersifat hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2016). Penelitian ini memiliki variabel independen (yang mempengaruhi) dan variabel dependen (yang dipengaruhi).

### Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Berdasarkan hal tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019 dengan jumlah 75 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Jumlah sampel penelitian yaitu 10 perusahaan dengan data laporan keuangan selama 4 tahun, sehingga terdapat 40 data observasi.

### Definisi Operasional Variabel

#### Variabel Dependen

Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah strategi penghindaran pajak yang diukur menggunakan proksi ETR, ETR diukur dengan menghitung beban pajak perusahaan

dengan laba sebelum pajak perusahaan dan tidak membedakan antara beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. Secara matematis ETR dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{Tax\ Expense}{Pre\ Tax\ Income}$$

### Variabel Independen

*Related Party Transaction Sales (RPT Sales) (X<sub>1</sub>)*

Variabel ini diukur dengan menggunakan total transaksi penjualan pada pihak berelasi yang berupa penjualan barang atau penyediaan layanan dibagi dengan total penjualan. Secara matematis *Related Party Transaction Sales* dirumuskan sebagai berikut.

$$RPT\ Sales = \frac{Penjualan\ pada\ pihak\ berelasi}{Total\ Penjualan}$$

*Related Party Transaction Purchase (X<sub>2</sub>)*

Variabel ini diukur dengan menggunakan transaksi pembelian dari pihak berelasi yang dapat berupa pembelian barang atau bahan baku dibagi dengan total biaya operasi. Secara matematis *Related Party Transaction Purchase* dirumuskan sebagai berikut.

$$RPT\ Purchase = \frac{Pembelian\ dari\ pihak\ berelasi}{Total\ biaya\ operasi}$$

*Thin Capitalization (X<sub>3</sub>)*

Variabel ini diukur dengan menghitung rata-rata utang perusahaan pada tahun *n* dibagi dengan SHDA perusahaan. SHDA perusahaan dihitung dengan mengukur rata-rata total aset perusahaan dikurangi dengan Non IBL (*Interest Bearing Liabilities*) yang merupakan kewajiban *non interest* perusahaan, lalu dikali dengan 80%. Secara matematis *thin capitalization ase* dirumuskan sebagai berikut.

$$MAD = \frac{Rata - rata\ utang}{SHDA\ perusahaan}$$

### Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan model penelitian sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Variabel Strategi Penghindaran Pajak
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1 X_1$  = Variabel *Related Party Transaction Sales*
- $\beta_2 X_2$  = Variabel *Related Party Transaction Purchase*
- $\beta_3 X_3$  = Variabel *Thin Capitalization*
- e* = Standar error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

**Tabel 1. Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
RPTSales	40	,00	,94	,1505	,27704
RPTPurchase	40	,00	,76	,1595	,19302
MAD	40	,37	1,73	,7225	,31868
ETR	40	,11	,58	,2742	,07699
Valid N (listwise)	40				

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan data yang diolah pada tabel 1 variabel dependen strategi penghindaran pajak yang diprosikan dengan ETR mempunyai nilai minimum sebesar 0,11 dan nilai maksimum sebesar 0,58. Nilai rata-rata sebesar 0,2742 dengan standar deviasi sebesar 0,07699. Variabel independen RPT Sales mempunyai nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 0,94. Nilai rata-rata sebesar 0,1505 dan nilai standar deviasi sebesar 0,27704. Variabel independen RPT Purchase mempunyai nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 0,76. Nilai rata-rata sebesar 0,1595 dan nilai standar deviasi sebesar 0,19302. Variabel independen Thin Capitalization yang diprosikan dengan MAD mempunyai nilai minimum sebesar 0,37 dan nilai maksimum sebesar 1,73. Nilai rata-rata sebesar 0,7225 dan nilai standar deviasi sebesar 0,31868.

### Uji Normalitas

**Tabel 2. Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,22438235
Most Extreme Differences	Absolute	,124
	Positive	,124
	Negative	-,115
Test Statistic		,124
Asymp. Sig. (2-tailed)		,121 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25

Nilai probabilitas Asymp. Sig (2-tailed) pada tabel 2 menunjukkan hasil sebesar 0,121. Nilai tersebut berada di atas nilai signifikan 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai residual data telah berdistribusi secara normal dan telah memenuhi asumsi klasik normalitas.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	RPTSales	,926	1,080
	RPTPurchase	,490	2,040
	MAD	,485	2,061

a. Dependent Variable: Ln\_ETR

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa variabel dalam penelitian ini tidak saling berkorelasi. Hal ini dapat dilihat dari nilai *tolerance* pada seluruh variabel yang bernilai lebih besar dari 0,10 yaitu pada RPTSales 0,926; RPTPurchase 0,490; dan MAD 0,485; Bersamaan dengan nilai *tolerance* yang lebih besar dari 0,10, nilai VIF dalam penelitian ini juga bernilai kurang dari 10 untuk setiap variabel, yaitu pada RPTSales 1,080; RPTPurchase 2,040; dan MAD 2,061. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas antar variabel di dalam penelitian ini.

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,201	,073		2,764	,009
	RPTSales	-,070	,094	-,125	-,743	,462
	RPTPurchase	-,132	,186	-,165	-,712	,481
	MAD	-,013	,113	-,026	-,112	,911

a. Dependent Variable: AbsRes

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel 4 pada tabel uji *glejser* dapat terlihat bahwa nilai signifikansi seluruh variabel terhadap absolut residual berada diatas 0,05 yaitu pada RPTSales sebesar 0,462; PRTPurchase sebesar 0,481; dan MAD sebesar 0,911. Hal tersebut mengindikasikan bahwa data dalam penelitian ini mempunyai kesamaan *variance* atau homoskedastisitas sesuai dengan analisis pada grafik *scatterplot*. Dengan demikian berdasarkan hasil kedua uji di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

## Uji Autokorelasi

**Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi (Durbin Watson)**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,512 <sup>a</sup>	,262	,200	,23354	1,735

a. Predictors: (Constant), MAD, RPTSales, RPTPurchase

b. Dependent Variable: Ln\_ETR

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel 5 pada tabel uji *durbin watson* menunjukkan bahwa nilai *durbin watson* sebesar 1,735. Dengan jumlah *predictors* sebanyak 3 buah ( $k = 3$ ) dan sampel penelitian sebanyak 40 sampel, berdasarkan tabel *durbin watson* dengan tingkat signifikansi 5%, maka dapat ditentukan nilai DL sebesar 1,3384 dan nilai DU sebesar 1,6589 dengan demikian nilai  $DU < DW < 4-DU$  yaitu  $1,6589 < 1,735 < 2,3411$  yang menandakan dalam penelitian ini tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif.

## Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,589	,109		-14,617	,000
	RPTSales	,079	,140	,084	,567	,574
	RPTPurchase	-,918	,277	-,678	-3,317	,002
	MAD	,548	,168	,668	3,250	,003

a. Dependent Variable: Ln\_ETR

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan pada tabel 6 menunjukkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -1,589 + 0,079RPTSales - 0,918 RPTPurchase + 0,548 MAD + e$$

Berdasarkan hasil persamaan analisis regresi linier berganda nilai konstanta sebesar -1,589 artinya jika variabel bebas RPTSales, RPTPurchase, dan MAD bernilai 0, maka nilai variabel terikat akan bernilai sebesar -1,589. Nilai koefisien regresi variabel *related party transaction – sales* (RPTSales) adalah sebesar 0,079 artinya jika terdapat penambahan 1 nilai terhadap RPTSales maka akan meningkatkan nilai ETR sebesar 0,079. Nilai koefisien regresi variabel *related party transaction – purchase* (RPTPurchase) adalah sebesar -0,918 artinya jika terdapat penambahan 1 nilai terhadap RPTSles maka akan menurunkan nilai ETR sebesar -0,918. Nilai koefisien regresi

variabel *thin capitalization* (MAD) adalah sebesar 0,548 artinya jika terdapat penambahan 1 nilai terhadap MAD maka akan menaikkan nilai ETR sebesar 0,548.

**Uji Hipotesis**

**Tabel 7. Hasil Uji Statistik t (Parsial)**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-1,589	,109		-14,617	,000
	RPTSales	,079	,140	,084	,567	,574
	RPTPurchase	-,918	,277	-,678	-3,317	,002
	MAD	,548	,168	,668	3,250	,003

a. Dependent Variable: Ln\_ETR

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25

Hasil tersebut menjelaskan bahwa *Related party transaction – sales* (RPTSales) t hitung 0,567 dan sig 0,574 dan t tabel 2,02809 dengan nilai sig 0,05 ini berarti t hitung < t tabel yaitu 0,567 < 2,02809. Selanjutnya nilai sig 0,574 ≥ 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel *related party transaction – sales* tidak berpengaruh signifikan terhadap strategi penghindaran pajak atau H1 ditolak. *Related party transaction – Purchase* (RPTPurchase) t hitung -3,317 dan sig 0,002 dan t tabel 2,02809 dengan nilai sig 0,05 ini berarti t hitung < t tabel yaitu -3,317 < 2,02809. Selanjutnya nilai sig 0,002 ≤ 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel *related party transaction – purchase* berpengaruh signifikan terhadap strategi penghindaran pajak atau H2 diterima. *Thin Capitalization* (MAD) t hitung 3,250 dan sig 0,003 dan t tabel 2,02809 dengan nilai sig 0,05 ini berarti t hitung > t tabel yaitu 3,250 > 2,02809. Selanjutnya nilai sig 0,003 ≤ 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel *thin capitalization* berpengaruh signifikan terhadap strategi penghindaran pajak atau H3 diterima.

**Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)**

**Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	,512 <sup>a</sup>	,262	,200	,23354

a. Predictors: (Constant), MAD, RPTSales, RPTPurchase

b. Dependent Variable: Ln\_ETR

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel 8 hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,200 yang berarti 20% variasi strategi penghindaran pajak (ETR) dapat dijelaskan oleh variasi variabel *Related Party Transaction – Sales* (RPTSales), *Related Party Transaction –*

*Purchase* (RPTPurchase) dan *Thin Capitalization* (MAD), dan sisanya sebesar 80% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model regresi ini.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh *Related Party Transaction – Sales* Terhadap Strategi Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa dalam konteks perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di Indonesia mekanisme *related party transaction – sales* belum mampu membuktikan adanya pengaruh terhadap strategi penghindaran pajak. Teori agensi (Meckling, 1976) menyatakan bahwa terdapat biaya *The Bonding Expenditures By The Agent* yang merupakan biaya yang dikeluarkan oleh *agen* untuk menjamin bahwa *agen* tidak melakukan tindakan yang merugikan *principal* yaitu salah satunya dengan membayar pajak secara patuh dan tidak melakukan penghindaran pajak secara berlebihan. Hal ini berarti perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di Indonesia tidak menjadikan transaksi penjualan hubungan istimewa sebagai strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Satyawan (2018) yang menyatakan tidak ada pengaruh antara transaksi penjualan hubungan istimewa dengan *tax avoidance* dikarenakan pemerintah telah menetapkan Peraturan Dirjen Pajak No. 32 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha yang mengharuskan perusahaan (wajib pajak) untuk menggunakan harga wajar dalam melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Rosa *et al.* (2018) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa perusahaan cenderung melakukan transaksi berdasarkan perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, baik perjanjian penjualan maupun pembelian bahan baku atau barang jadi sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha.

### **Pengaruh *Related Party Transaction – Purchase* Terhadap Strategi Penghindaran Pajak**

*Related party transaction – purchase* berpengaruh signifikan terhadap strategi penghindaran pajak. Artinya apabila terjadi peningkatan transaksi pembelian istimewa maka nilai ETR perusahaan akan menurun dan apabila terjadi penurunan transaksi pembelian istimewa maka nilai ETR perusahaan akan meningkat. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alkawsar *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara transaksi pembelian afiliasi terhadap penghindaran pajak. Jafri & Mustikasari (2018) juga menyatakan lemahnya hukum mengenai perpajakan terkait transaksi antar pihak berelasi mengakibatkan perusahaan mengambil celah tersebut untuk melakukan transaksi dengan pihak berelasi terutama dengan pihak yang berada di negara dengan tarif pajak yang rendah. Berdasarkan teori agensi juga menyatakan bahwa *agen* dan *principal* memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan secara maksimal. *Agen* yang memiliki lebih banyak informasi penting mengenai perusahaan akan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan melakukan pembelian terhadap pihak hubungan istimewa yang dipandang secara ekonomis menghasilkan rendahnya biaya transaksi yang ditanggung oleh perusahaan. Dengan rendahnya biaya transaksi maka hal tersebut akan menguntungkan perusahaan dan meningkatkan laba. Apabila laba perusahaan meningkat *agen*

akan mendapat insentif yang lebih besar dan hal tersebut akan menghindari konflik antara *agen* dengan *principal*.

### **Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap Strategi Penghindaran Pajak**

*Thin capitalization* berpengaruh signifikan terhadap strategi penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan antara praktik *thin capitalization* dengan menggunakan proksi MAD ratio terhadap strategi penghindaran pajak. Hubungan positif yang dimaksud adalah ketika semakin tinggi nilai MAD ratio maka nilai ETR juga akan meningkat. Maknanya ialah ketika praktik *thin capitalization* yang dilakukan perusahaan tinggi, maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan juga semakin tinggi. Teori yang mendukung praduga tersebut ialah *trade off theory*, dalam teori ini menerangkan bahwa perusahaan akan memilih praktik *thin capitalization* yaitu memanfaatkan utang lebih tinggi untuk memperoleh manfaat pajak dengan mengorbankan pembayaran bunga. Ketika proporsi utang yang digunakan oleh perusahaan untuk pendanaannya lebih dominan maka hal tersebut akan berdampak pada rendahnya laba kena pajak. Rendahnya laba kena pajak disebabkan karena semakin tingginya beban bunga perusahaan yang menjadi pengurang pajak.

Berdasarkan hasil pengujian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, mekanisme *thin capitalization* mampu memberikan bukti adanya pengaruh terhadap strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Afifah & Prastiwi (2019) dan Prastiwi & Ratnasari (2019) yang menyatakan adanya pengaruh antara *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak dan menyatakan bahwa penggunaan struktur utang yang lebih tinggi dibandingkan modal merupakan sarana untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Nilai perbandingan antara utang dan modal tidak boleh melebihi presentasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 yaitu sebesar 80%, ketika penggunaan utang melebihi 80% maka biaya yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak hanya dibebankan sebesar 80%.

### **SIMPULAN**

Penelitian ini memberikan hasil bawa *related party transaction – sales* tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap strategi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia. Sedangkan *related party transaction – purchase* dan *thin capitalization* memberikan pengaruh signifikan terhadap strategi penghindaran pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di BEI periode 2016 – 2019. Adanya pengaruh signifikan antara *related party transaction – purchase* terhadap strategi penghindaran pajak menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan transaksi pembelian istimewa maka nilai ETR perusahaan akan menurun dan apabila terjadi penurunan transaksi pembelian istimewa maka nilai ETR perusahaan akan meningkat. *Thin capitalization* juga memberikan pengaruh signifikan terhadap strategi penghindaran pajak. Hasil tersebut menjelaskan bahwa etika praktik *thin*

*capitalization* yang dilakukan perusahaan tinggi, maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan juga semakin tinggi. Teori yang mendukung praduga tersebut ialah *trade off theory*, dalam teori ini menerangkan bahwa perusahaan akan memilih praktik *thin capitalization* yaitu memanfaatkan utang lebih tinggi untuk memperoleh manfaat pajak dengan mengorbankan pembayaran bunga. Ketika proporsi utang yang digunakan oleh perusahaan untuk pendanaannya lebih dominan maka hal tersebut akan berdampak pada rendahnya laba kena pajak. Rendahnya laba kena pajak disebabkan karena semakin tingginya beban bunga perusahaan yang menjadi pengurang pajak. Penelitian ini memberikan saran untuk peneliti selanjutnya untuk menambah variabel piutang dan hutang hubungan istimewa agar mendapatkan hasil dan memberikan informasi yang lebih luas mengenai praktek strategi penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S. N., & Prastiwi, D. (2019). Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 7(3), 1–8.
- Agoes, S. (2013). *Akuntansi Perpajakan (Edisi. 3)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Alkawsar, R. M., Supriyanto, J., Ilmiyono, A. F., & Cahyana, A. (2019). Pengaruh Transaksi Afiliasi Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 1(1).
- Azizah, A. P. N. (2018). Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. *Thesis*.
- Belinda, C. (2016). *Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa Sebagai Strategi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI*. 189–198.
- Darma, S. S. (2019). Pengaruh Related Party Transaction Dan Thin Capitalization Terhadap Strategi Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 76.
- Ghozali, I. (2018). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika (Edisi. 2)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gitman, L. J. (1994). *Principles of Managerial Finance*. New York: Harper Collins College Publishers Inc.
- Huang, D., & Liu, Z. (2010). A study of the relationship between related party transactions and firm value in high technology firms in Taiwan and China. *African Journal of Business Management*, 4(9), 1924–1931.
- IAS 24.9. (2009). *International Financial Statement Standar (IFRS)*.
- Ignat, I., & Feleagă, L. (2019). Research regarding the issues of the arm's length principle mentioned by I.A.S. 24. *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*, 32(1), 3034–3051.
- Investigasi Tempo. (2014). *Prahara Pajak Raja Otomotif*. <https://investigasi.tempo.co/toyota/>.
- Ismi, F., & Linda. (2016). Pengaruh Thin Capitalization , Return On Asset , dan Corporate Governance Pada Perusahaan Jakarta Islami Index ( JII ). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*

- Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 150–165.
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 63.
- Kementerian Keuangan. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015*.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Larasati Widodo, L., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2020). Pengaruh Multinasionalitas, Good Corporate Governance, Tax Haven, Dan Thin Capitalization Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2016-2018. *E-Jra*, 09.
- Meckling, M. C. J. W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Miller, M., & Modigliani, F. (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. *American Economic Review*, 53.
- Olivia, I. &, & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke-2*, 1–10.
- Prastiwi, D., & Ratnasari, R. (2019). The Influence of Thin Capitalization and The Executives' Characteristics Toward Tax Avoidance by Manufacturers Registered on ISE in 2011-2015. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 10(2), 119.
- Razif, & Vidamaya, R. A. A. (2017). Pengaruh Thin Capitalization, Capitalintensity, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam ISSI. *El-Muhasaba*, 8.
- Rosa, E., Andreas, & Savitri, E. (2018). The Effect of Related Party Transaction and Thin Capitalization o Firm Value : Effective Tax Rate as Mediation Variable (Study on Foreign Invesment Company). *Procuratio*, 6(1), 37–53.
- Salwah, S., & Herianti, E. (2019). Pengaruh Aktivitas Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 30–36.
- Santoso, S. (2018). *Mahir Statistik Multivariat dengan SPSS*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sanusi, A. (2011). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Satyawan, L. Z. M. D. (2018). Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 6(1), 1–22.
- Schindler, D., & Schjelderup, G. (2016). Multinationals and Income Shifting by Debt. *International Journal of the Economics of Business*, 23(3), 263–286.
- Setiawan, B., & Sulistyono, E. (2017). Analisis Penerapan Ketentuan Perpajakan Tentang Kriteria Pinjaman Yang Sesuai Dengan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Hubungan Istimewa. *Info Artha*, 1, 73–96.

Siregar, S. (2018). *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak (Edisi. 6)*. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suryabrata, S. (2008). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tirto.id. (2019). *Ironi Bisnis Sawit: Lahan Terus Bertambah, tapi Tak Patuh Pajak*.

<https://tirto.id/ironi-bisnis-sawit-lahan-terus-bertambah-tapi-tak-patuh-pajak-eetF>

www.idx.co.id. (2020). *PT Bursa Efek Indonesia*.